

KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI SIMASA (SIMPANAN MUDHARABAH BIASA) STUDI KASUS DI KSPPS BMT SURYA RAHARJA KCP PURI, KECAMATAN PURI, KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR

Amir Ambyah Zakaria¹, Cecep Hasbi²

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim
Mojokerto

Email: cecephasbi62@gmail.com²

ABSTRAK

Produk simpanan berbasis mudharabah pada koperasi syariah menuntut kesesuaian antara mekanisme operasional, ketentuan akad, dan prinsip kepatuhan syariah. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi akad mudharabah pada produk Simpanan Mudharabah Biasa (SIMASA) serta menilai kepatuhan syariahnya pada KSPPS BMT Surya Raharja KCP Puri. Penulisan artikel menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri atas manajer cabang, petugas SIMASA/Account Officer, dan anggota SIMASA. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa SIMASA menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan anggota sebagai shahibul maal dan KSPPS sebagai mudharib. Dana yang dihimpun dikelola melalui kegiatan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian hasil menggunakan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk KSPPS, dengan besaran hasil yang mengikuti pendapatan pembiayaan pada setiap periode. Dari sisi operasional, implementasi produk telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip akad, bebas riba, validitas akad, keadilan, dan pengawasan syariah. Kendala utama ditemukan pada aspek transparansi informasi, karena sebagian anggota belum memperoleh penjelasan khusus mengenai akad mudharabah ketika membuka rekening. Penguatan dokumen akad, edukasi anggota, dan pembinaan syariah bagi petugas menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas kepatuhan syariah secara menyeluruh. **Kata kunci:** *Kepatuhan Syariah; Mudharabah Muthlaqah; SIMASA; KSPPS; Bagi hasil; DSN-MUI.*

ABSTRACT

Savings products based on mudharabah in Islamic cooperatives require consistency between operational mechanisms, contractual provisions, and sharia compliance. This article analyzes the implementation of the mudharabah contract in the Regular Mudharabah Savings (SIMASA) product and examines its sharia compliance at KSPPS BMT Surya Raharja KCP Puri. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the branch manager, SIMASA/Account Officer, and SIMASA members. Data analysis consisted of data reduction, data display, and conclusion drawing, while source triangulation was used to assess data validity. The findings show that SIMASA applies a mudharabah muthlaqah contract in which members act as shahibul maal and KSPPS acts as mudharib. The collected funds are managed through financing activities that comply with sharia principles. Profit sharing is based on a 40% ratio for members and 60% for KSPPS, with the amount received by members depending on financing income in each period. Operationally, the product reflects compliance with contractual principles, prohibition of riba, contract validity, justice, and sharia supervision. The main weakness concerns information transparency, as some members did not receive specific explanations about the mudharabah contract when opening their accounts. Strengthening written contract

information, member education, and sharia training for front-line staff is therefore relevant to improving comprehensive sharia compliance.

Keywords: *Sharia Compliance; Mudharabah Muthlaqah; SIMASA; KSPPS; Revenue sharing; DSN-MUI.*

PENDAHULUAN

Kepatuhan syariah merupakan unsur mendasar dalam penyelenggaraan lembaga keuangan syariah. Kepatuhan tidak berhenti pada penggunaan istilah atau identitas syariah, tetapi mencakup kesesuaian produk, akad, prosedur, pengelolaan dana, pelayanan, dan pengawasan dengan ketentuan hukum Islam¹. Dalam konteks koperasi, prinsip tersebut menjadi penting karena KSPPS menjalankan fungsi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan layanan keuangan kepada anggota dengan landasan syariah. KSPPS juga memiliki orientasi pemberdayaan ekonomi anggota sehingga hubungan lembaga dengan anggota tidak semata-mata bersifat transaksional, tetapi berkaitan dengan amanah pengelolaan dana dan pemenuhan hak serta kewajiban para pihak².

KSPPS BMT Surya Raharja KCP Puri merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk simpanan dan pembiayaan. Salah satu produk simpanannya adalah Simpanan Mudharabah Biasa (SIMASA). Produk ini menempatkan anggota sebagai pemilik dana dan KSPPS sebagai pihak yang mengelola dana. Dana yang dihimpun kemudian digunakan dalam kegiatan pembiayaan, sedangkan keuntungan dibagikan melalui mekanisme nisbah. Pada pelaksanaannya, SIMASA menawarkan sistem jempot bola sehingga penyetoran dan penarikan dapat dilakukan melalui petugas pada tempat dan waktu pelayanan yang ditentukan.

Data internal yang tercantum dalam skripsi menunjukkan bahwa jumlah anggota SIMASA meningkat dari 247 orang pada 2023 menjadi 271 orang pada 2024 dan 310 orang pada 2025. Nilai transaksi juga meningkat dari Rp112.654.479 pada 2023 menjadi Rp118.376.893 pada 2024 dan Rp152.087.069 pada 2025. Pada periode yang sama, jumlah karyawan justru berkurang dari enam orang pada 2023 menjadi tiga orang pada 2024 dan tetap tiga orang pada 2025. Perbedaan perkembangan tersebut menjadi konteks penting dalam melihat bagaimana pelayanan, sosialisasi akad, dan pengawasan dapat dijalankan ketika jumlah anggota bertambah tetapi sumber daya manusia lebih terbatas.

Tahun	Anggota SIMASA	Nilai transaksi	Jumlah karyawan
2023	247 orang	Rp112.654.479	6 orang
2024	271 orang	Rp118.376.893	3 orang
2025	310 orang	Rp152.087.069	3 orang

Sumber: Laporan Tahunan KSPPS BMT Surya Raharja KCP Puri sebagaimana disajikan dalam skripsi Cecep Hasbi (2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk mengkaji kepatuhan syariah secara lebih spesifik pada produk SIMASA. Observasi awal dalam skripsi menemukan bahwa produk telah menggunakan mekanisme bagi hasil, tetapi penjelasan mengenai akad mudharabah belum selalu diterima anggota secara rinci. Temuan ini penting karena kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan

¹ Hani, Hani, et al. "Kepatuhan Syariah melalui Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Operasional Baitul Maal wat Tamwil." *ISLAMICA* 10.1 (2026): 37-54.

² Yenti, Fitri, et al. "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Penerapannya pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 10.2 (2021): 191-202.

dengan benar atau tidaknya mekanisme internal lembaga, tetapi juga dengan keterbukaan informasi yang memungkinkan anggota memahami dasar hubungan hukum yang mereka lakukan.

Kajian terdahulu yang digunakan dalam skripsi banyak membahas kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah dan akad mudharabah. Mardian membahas tingkat kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah³, Marleni dan Kasnelly mengkaji penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah, sedangkan Lismoyo membahas fungsi pengawasan syariah pada KSPPS. Skripsi ini mengambil fokus yang lebih spesifik pada SIMASA di KSPPS BMT Surya Raharja KCP Puri dengan mempertemukan perspektif pengelola, petugas produk, dan anggota.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini membahas dua persoalan utama, yaitu bagaimana implementasi akad mudharabah pada produk SIMASA dan bagaimana kepatuhan syariah diterapkan dalam produk tersebut. Pembahasan diarahkan pada akad, mekanisme bagi hasil, bebas riba, potensi gharar, validitas akad, keadilan, pengawasan syariah, serta peran pembinaan sumber daya manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif⁴ dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa praktik SIMASA pada satu unit KSPPS sehingga diperlukan pemahaman terhadap proses, pengalaman, dan penjelasan para pihak yang terlibat. Studi kasus memungkinkan praktik produk dianalisis dalam konteks kelembagaan tempat produk tersebut dijalankan.

Lokasi penelitian adalah KSPPS BMT Surya Raharja KCP Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan SIMASA dan anggota pengguna produk. Informan utama terdiri atas Bapak Widiarto Danu selaku manajer, Mia Wulandari selaku Accounting Officer/Marketing atau petugas SIMASA, serta tiga anggota SIMASA, yaitu Ibu Ani, Ibu Siti Muawanah, dan Bapak Ahmad Rosidin. Data sekunder berasal dari dokumen dan laporan yang berkaitan dengan produk serta literatur yang digunakan sebagai landasan analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi⁵. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai prosedur pembukaan rekening, pengelolaan dana, pembagian hasil, pengawasan, pengalaman anggota, dan pembinaan karyawan. Observasi digunakan untuk melihat kondisi dan praktik pelayanan secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan⁶. Pada tahap reduksi, informasi yang berkaitan dengan implementasi akad dan kepatuhan syariah dipilih dari keseluruhan data lapangan. Data kemudian disajikan berdasarkan tema pembahasan. Kesimpulan ditarik setelah informasi dari manajer, petugas SIMASA, dan anggota dibandingkan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber untuk melihat konsistensi informasi antar-informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Produk SIMASA

SIMASA merupakan produk simpanan berbasis mudharabah yang ditujukan kepada anggota KSPPS BMT Surya Raharja KCP Puri. Dalam produk ini, anggota menempatkan dana untuk dikelola

³ Wijayanti, Lilik, and Eka Nurzanah. "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Skema Pembiayaan Kepemilikan Emas Melalui Akad Murabahah Di Bank Aman Syariah." *Jurnal Tana Mana* 7.1 (2026): 213-223.

⁴ Rahardjo, Mudjia. "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif." (2011).

⁵ Rivaldi, Alvin, Fahrul Ulum Feriawan, and Mutaqqin Nur. "Metode pengumpulan data melalui wawancara." *Sebuah Tinjauan Pustaka* 16 (2023).

⁶ Jannah, Miftahul. "Metode Pengumpulan Data Dalam Pengkajian Proses Keperawatan." (2019).

oleh KSPPS. Hubungan tersebut menempatkan anggota sebagai shahibul maal dan KSPPS sebagai mudharib. Dana yang terkumpul kemudian dikelola melalui kegiatan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Produk SIMASA memiliki karakteristik pelayanan yang relatif sederhana. Calon anggota perlu menyerahkan identitas dan melakukan setoran awal Rp30.000. Berdasarkan keterangan manajer, jumlah tersebut terdiri atas biaya administrasi Rp10.000, Simpanan Pokok Anggota Rp10.000, dan Simpanan Wajib Anggota Rp10.000. Setelah menjadi anggota, tidak terdapat biaya administrasi bulanan. Penyeteroran dan penarikan juga dapat dilayani melalui sistem jemput bola, sehingga anggota tidak selalu harus datang ke kantor.

Mekanisme keuntungan tidak menggunakan nominal keuntungan yang ditetapkan sejak awal. Nisbah yang digunakan adalah 40% untuk anggota dan 60% untuk KSPPS, sedangkan besaran rupiah yang diterima anggota mengikuti pendapatan pembiayaan yang diperoleh lembaga pada setiap periode. Perhitungan bagi hasil dilakukan oleh kantor pusat berdasarkan laporan dari cabang. Pola tersebut menjadi ciri penting dalam membedakan mekanisme SIMASA dari simpanan yang memberikan imbal hasil tetap.

Implementasi Akad Mudharabah pada SIMASA

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam SIMASA adalah mudharabah muthlaqah. Dalam pola tersebut, anggota memberikan kewenangan kepada KSPPS untuk mengelola dana tanpa pembatasan jenis usaha tertentu, dengan batas bahwa pengelolaan tetap dilakukan dalam kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. KSPPS menerima amanah sebagai pengelola, kemudian menempatkan dana pada kegiatan pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan.

Implementasi tersebut sesuai dengan karakter dasar mudharabah yang membedakan peran pemilik modal dan pengelola⁷. Keuntungan tidak ditentukan dalam bentuk nominal yang harus dibayarkan kepada pemilik dana, tetapi dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam praktik SIMASA, rasio 40:60 telah menjadi dasar pembagian antara anggota dan KSPPS⁸.

Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menempatkan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sebagai salah satu unsur penting dalam akad mudharabah. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah menegaskan pentingnya kesepakatan nisbah dalam akad. Berdasarkan temuan lapangan, SIMASA telah menerapkan mekanisme nisbah tersebut.

Aspek yang perlu mendapat perhatian bukan terletak pada pola bagi hasilnya, melainkan pada kualitas komunikasi akad⁹. Manajer dan petugas menjelaskan karakteristik produk serta keuntungan yang diperoleh anggota, tetapi wawancara dengan anggota memperlihatkan bahwa penjelasan khusus mengenai istilah dan substansi akad mudharabah belum diterima secara merata. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara penjelasan yang dipandang telah diberikan oleh petugas dan tingkat pemahaman yang dirasakan oleh anggota¹⁰.

⁷ Al-Hasni, Fariz. "Akad mudharabah mutlaqah dalam praktik perbankan syariah." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9.2 (2017): 208-222.

⁸ Syarvina, Wahyu. "Penerapan akad mudharabah muqayyadah pada bank syariah di Indonesia." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7.1 (2021): 21-40.

⁹ Fadli, Veri Pramudia. "Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan IB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungan." *NAHDATUL IQTISHADIYAH: Jurnal Perbankan Syariah* 1.2 (2021): 94-111.

¹⁰ Harrieti, Nun. "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia." *Jurnal Hukum POSITUM* 1.2 (2017): 244-264.

Kepatuhan Syariah pada Aspek Akad

Kepatuhan pada aspek akad dapat dilihat dari kedudukan para pihak, objek dana, tujuan pengelolaan, serta kesepakatan pembagian keuntungan. Pada SIMASA, anggota berposisi sebagai pemilik dana dan KSPPS sebagai pengelola. Dana tersebut digunakan dalam kegiatan pembiayaan, sedangkan hasil usaha dibagikan dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk KSPPS. Unsur-unsur tersebut menunjukkan adanya struktur hubungan yang sesuai dengan konsep mudharabah. Kesesuaian akad juga terlihat dari tidak adanya penetapan keuntungan dalam nominal tetap. Nilai bagi hasil mengikuti pendapatan pembiayaan yang diperoleh KSPPS pada setiap periode. Karakter tersebut menunjukkan bahwa imbal hasil anggota berkaitan dengan kinerja pengelolaan dana, bukan tambahan tetap yang ditentukan terlepas dari hasil usaha.

Meskipun mekanisme telah berjalan, akad sebagai dasar hubungan antara anggota dan KSPPS perlu disampaikan secara lebih eksplisit¹¹. Anggota bukan hanya perlu mengetahui bahwa produk memberikan bagi hasil, tetapi juga perlu memahami mengapa bagi hasil tersebut diterima, siapa pemilik dana, siapa pengelola, bagaimana nisbah ditentukan, dan bagaimana hak serta kewajiban masing-masing pihak bekerja. Pemahaman tersebut merupakan bagian dari kualitas pelaksanaan akad¹².

Kepatuhan terhadap Prinsip Bebas Riba

Produk SIMASA tidak menggunakan bunga sebagai dasar pemberian imbalan kepada anggota. Keuntungan berasal dari pengelolaan dana melalui kegiatan pembiayaan dan dibagikan berdasarkan nisbah. Produk juga tidak mengenakan biaya administrasi bulanan sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara lapangan.

Mekanisme tersebut menunjukkan perbedaan mendasar antara sistem bagi hasil dan bunga. Pada bunga, tambahan ditentukan berdasarkan ketentuan tertentu atas pokok dana atau kewajiban, sedangkan dalam mudharabah hasil anggota berkaitan dengan keuntungan usaha dan nisbah yang disepakati. Dalam SIMASA, jumlah rupiah bagi hasil tidak dipatok tetap karena bergantung pada pendapatan pembiayaan.

Temuan ini sejalan dengan prinsip larangan riba dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan ketentuan distribusi hasil usaha dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000. Hasil triangulasi antara pengelola, petugas, dan anggota juga memperlihatkan informasi yang konsisten bahwa keuntungan SIMASA berasal dari mekanisme bagi hasil.

Namun, pemahaman anggota terhadap alasan syariah di balik mekanisme tersebut belum seluruhnya mendalam¹³. Sebagian anggota mengenali produk melalui istilah bagi hasil, tetapi belum memperoleh penjelasan khusus tentang akad yang menjadi landasannya. Kondisi ini tidak mengubah mekanisme operasional yang telah berjalan, tetapi menunjukkan adanya kebutuhan edukasi agar anggota dapat membedakan bagi hasil dengan bunga secara konseptual¹⁴.

¹¹ Maslihatin, Aini, and Riduwan Riduwan. "Analisis kepatuhan syariah pada bank syariah: Studi kasus bank pembiayaan rakyat syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4.1 (2020): 27-35.

¹² Rachmad, Dedy Rachmad. "Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah." *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah* 3.1 (2021): 10-21.

¹³ Muttaqin, Mukhammad Zainul. "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.5 (2024): 6371-6380.

¹⁴ Mokoagow, Fahrul Rozi. "Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 4.1 (2024): 44-53.

Kepatuhan terhadap Prinsip Menghindari Gharar

Gharar berkaitan dengan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau perselisihan dalam transaksi. Dalam SIMASA, informasi mengenai setoran, penarikan, nisbah, serta hak dan kewajiban anggota telah tersedia melalui pelayanan produk. Anggota yang diwawancarai juga memahami mekanisme transaksi dan manfaat layanan jempot bola.

Temuan yang perlu dibedakan adalah ketidakjelasan mekanisme produk dengan kurangnya pemahaman terhadap nama dan konsep akad. Wawancara menunjukkan bahwa sebagian anggota tidak mendapatkan penjelasan khusus mengenai akad mudharabah pada saat pembukaan rekening. Meskipun demikian, unsur pokok transaksi seperti para pihak, dana yang dikelola, dan mekanisme bagi hasil telah berjalan.

Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi, kondisi tersebut belum menunjukkan gharar yang membatalkan akad. Persoalannya lebih tepat dipahami sebagai kelemahan transparansi informasi. Perbaikan dapat dilakukan melalui lembar informasi akad yang ringkas, penjelasan lisan sebelum pembukaan rekening, dan kesempatan bagi calon anggota untuk memastikan bahwa mereka memahami hubungan akad yang akan dijalankan¹⁵.

Validitas Akad Mudharabah

Validitas akad berkaitan dengan terpenuhinya unsur para pihak, objek akad, tujuan yang halal, serta adanya kesepakatan. Dalam SIMASA, anggota menyerahkan dana kepada KSPPS untuk dikelola, sedangkan KSPPS menjalankan fungsi pengelola. Dana digunakan dalam kegiatan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk KSPPS.

Dari sisi substansi, temuan tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur pokok akad mudharabah. Kesepakatan mengenai nisbah menjadi bagian penting karena keuntungan tidak ditentukan dalam nominal tertentu. Dengan demikian, struktur akad tidak hanya menggunakan istilah mudharabah, tetapi juga menerapkan mekanisme yang menjadi karakter akad tersebut.

Keterbatasan yang ditemukan berada pada penyampaian informasi. Sebagian anggota belum dapat menjelaskan akad yang digunakan meskipun mengetahui adanya bagi hasil dan memahami prosedur transaksi. Kondisi tersebut tidak secara otomatis menunjukkan ketidakabsahan akad karena unsur pokok akad telah dijalankan. Akan tetapi, kualitas transparansi tetap perlu diperkuat agar kesepakatan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga dipahami oleh pihak yang berakad.

Penerapan Prinsip Keadilan ('Adl)

Keadilan dalam transaksi syariah berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak adanya keuntungan sepihak yang merugikan pihak lain. Pada SIMASA, anggota memperoleh hak atas bagi hasil sesuai nisbah, sementara KSPPS memperoleh bagian sebagai pengelola. Tidak adanya penetapan keuntungan tetap membuat pembagian mengikuti hasil usaha yang menjadi sumber pendapatan.

Keadilan juga tercermin dalam pelayanan. Sistem jempot bola memungkinkan anggota melakukan penyeteroran dan penarikan melalui petugas tanpa harus selalu datang ke kantor. Hasil wawancara dengan anggota menunjukkan bahwa kemudahan pelayanan menjadi alasan penggunaan SIMASA. Anggota juga menyampaikan bahwa pelayanan petugas dinilai membantu transaksi mereka.

Walaupun demikian, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian manfaat ekonomi. Informasi yang diterima anggota juga merupakan bagian dari hak yang perlu diperhatikan. Ketika anggota mengetahui manfaat produk tetapi belum memahami akadnya, terdapat ruang untuk

¹⁵ Kusuma, Atik Devi, et al. "Gharar dalam transaksi ekonomi: Analisis hukum Islam dan implikasinya." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2.6 (2024): 140-152.

memperbaiki kualitas informasi. Transparansi yang lebih baik akan membantu anggota memahami posisi hukum dan ekonomi mereka dalam hubungan mudharabah¹⁶.

Pengawasan Syariah

Pengawasan terhadap SIMASA dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkedudukan di kantor pusat. Berdasarkan keterangan manajer, DPS memberikan arahan mengenai prosedur operasional dan pembiayaan serta melakukan pembinaan melalui rapat rutin. Perhitungan bagi hasil juga dilakukan oleh kantor pusat berdasarkan laporan dana yang dihimpun dari kantor cabang.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa pengawasan telah ditempatkan pada level kelembagaan dan tidak hanya bergantung pada petugas cabang. DPS mempunyai posisi penting dalam memastikan aktivitas lembaga mengikuti prinsip syariah dan ketentuan fatwa yang menjadi rujukan. Dalam praktik SIMASA, fungsi tersebut terlihat terutama pada pengawasan akad, pengelolaan dana, dan mekanisme bagi hasil.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan masih lebih tampak pada aspek operasional dibandingkan aspek edukasi anggota. KSPPS belum memiliki dokumen khusus yang secara sederhana menerangkan akad mudharabah kepada anggota. Dengan demikian, penguatan pengawasan dapat diarahkan pada dua sisi, yaitu memastikan mekanisme internal sesuai ketentuan dan memastikan informasi yang diberikan kepada anggota tidak berhenti pada promosi manfaat produk.

Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Syariah

KSPPS melakukan pembinaan karyawan melalui pembelajaran langsung dari pengelola atau Account Officer yang lebih berpengalaman. Karyawan baru memperoleh penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab dari pimpinan. Ketika terjadi kesalahan, karyawan diberikan bimbingan agar dapat memperbaiki pelaksanaan pekerjaannya. Dalam proses penerimaan, kejujuran, kedisiplinan, dan kemauan untuk berkembang menjadi karakter yang diperhatikan.

Pola pembinaan tersebut relevan dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah karena petugas berhubungan langsung dengan dana dan kepentingan anggota. Sikap amanah dan disiplin menjadi bagian dari perilaku kerja yang mendukung pelayanan. Akan tetapi, temuan mengenai rendahnya pemahaman sebagian anggota terhadap akad menunjukkan bahwa pembinaan umum perlu dilengkapi dengan materi syariah yang lebih spesifik¹⁷.

Petugas yang menangani SIMASA idealnya memiliki kemampuan menjelaskan akad dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Penjelasan tersebut setidaknya mencakup kedudukan anggota sebagai shahibul maal, kedudukan KSPPS sebagai mudharib, cara dana dikelola, nisbah 40:60, mekanisme pembagian hasil, serta hak dan kewajiban. Penguatan kapasitas petugas akan membantu mengurangi kesenjangan antara kepatuhan yang berjalan di belakang layar dan pemahaman anggota di depan layanan.

Sintesis Hasil Triangulasi

Aspek	Temuan lapangan	Analisis kepatuhan	Catatan perbaikan
Akad	SIMASA menggunakan mudharabah muthlaqah; anggota	Struktur hubungan dan pengelolaan dana sesuai karakter mudharabah.	Penjelasan akad kepada anggota perlu dibuat lebih eksplisit.

¹⁶ Syahrin, M. Alvi. "Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48.1 (2018): 97-114.

¹⁷ Sanjaya, Ika. *Pengaruh Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah), Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Di Kota Pekanbaru)*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019.

	sebagai shahibul maal dan KSPPS sebagai mudharib.		
Bagi hasil	Nisbah 40% anggota dan 60% KSPPS; hasil rupiah mengikuti pendapatan pembiayaan.	Tidak menetapkan imbalan tetap dan menggunakan nisbah yang disepakati.	Edukasi mengenai perbedaan bagi hasil dan bunga perlu diperkuat.
Gharar	Mekanisme transaksi dipahami anggota, tetapi akad belum selalu dijelaskan secara khusus.	Tidak ditemukan ketidakjelasan yang membatalkan mekanisme; kelemahan berada pada transparansi informasi.	Sediakan lembar informasi akad dan penjelasan sebelum pembukaan rekening.
Validitas	Para pihak, dana, tujuan pengelolaan, dan nisbah telah ditentukan.	Unsur pokok akad mudharabah terpenuhi.	Pastikan anggota memahami isi dan konsekuensi akad.
Keadilan	Ada bagi hasil dan layanan jempot bola; tidak ada perselisihan pembagian hasil yang dilaporkan.	Hak ekonomi dan manfaat layanan diberikan sesuai mekanisme produk.	Keadilan informasi perlu diperkuat.
Pengawasan	DPS berada di kantor pusat, memberi arahan dan pembinaan melalui rapat rutin.	Pengawasan operasional telah berjalan.	Fungsi edukasi dan evaluasi pemahaman anggota dapat diperluas.

Triangulasi menunjukkan pola informasi yang relatif konsisten mengenai penggunaan akad, nisbah, pengelolaan dana, pelayanan, dan pengawasan. Perbedaan paling menonjol muncul pada informasi akad. Pihak pengelola menjelaskan bahwa informasi produk telah disampaikan, sedangkan anggota menyatakan bahwa penjelasan khusus mengenai akad belum diberikan secara memadai. Perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai kesenjangan komunikasi yang perlu diperbaiki melalui standar penjelasan yang sama bagi setiap anggota baru.

Implikasi Temuan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah pada produk simpanan perlu dilihat pada dua lapisan. Lapisan pertama adalah kepatuhan substantif, yaitu kesesuaian akad, pengelolaan dana, dan distribusi keuntungan dengan prinsip syariah. Lapisan kedua adalah kepatuhan komunikatif, yaitu kemampuan lembaga menjelaskan dasar akad dan konsekuensi transaksi kepada anggota. SIMASA menunjukkan kondisi yang relatif sesuai pada lapisan pertama, sedangkan lapisan kedua masih membutuhkan penguatan.

Implikasi praktisnya adalah perlunya standardisasi informasi pada saat pembukaan rekening. Petugas tidak cukup hanya menjelaskan manfaat, kemudahan transaksi, dan adanya bagi hasil. Informasi mengenai akad perlu ditempatkan sebagai bagian dari prosedur awal. Langkah tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah karakter layanan yang sederhana, misalnya dengan menggunakan lembar

satu halaman yang menjelaskan akad, posisi para pihak, nisbah, sumber keuntungan, serta hak dan kewajiban.

Bagi DPS, temuan ini menunjukkan pentingnya memperluas perhatian dari pengawasan mekanisme internal menuju kualitas penyampaian informasi. DPS dapat memberikan materi standar dan melakukan evaluasi berkala terhadap cara petugas menerangkan produk. Bagi manajemen, pembinaan SDM dapat diarahkan agar petugas memiliki pemahaman fiqh muamalah yang memadai sekaligus keterampilan komunikasi yang sesuai dengan karakter anggota.

Pembahasan

Secara keseluruhan, implementasi SIMASA memperlihatkan bahwa penggunaan akad mudharabah tidak hanya berada pada tingkat nomenklatur. Dana anggota benar-benar ditempatkan dalam mekanisme pengelolaan yang menghasilkan pendapatan pembiayaan, kemudian pendapatan tersebut menjadi dasar pembagian hasil. Temuan ini sejalan dengan literatur yang digunakan dalam skripsi mengenai penerapan mudharabah pada lembaga keuangan syariah, yaitu bahwa karakter akad tercermin melalui pembagian keuntungan berdasarkan nisbah dan pengelolaan dana pada kegiatan usaha yang halal.

Kesesuaian operasional tersebut menjadi lebih bermakna ketika ditempatkan dalam kerangka kepatuhan syariah. Mardian menempatkan kepatuhan sebagai bagian penting dari identitas lembaga keuangan syariah, sedangkan Budiono menekankan bahwa prinsip syariah perlu tercermin dalam praktik lembaga, bukan hanya pada label produk. Dalam konteks SIMASA, mekanisme bagi hasil, pengelolaan dana, dan pengawasan menunjukkan upaya menerapkan prinsip tersebut.

Temuan mengenai transparansi memperkaya pembahasan tersebut. Kepatuhan dapat berjalan secara substantif tetapi belum sepenuhnya optimal dari sisi pemahaman anggota. Perbedaan antara apa yang dijelaskan petugas dan apa yang dipahami anggota menunjukkan bahwa kualitas kepatuhan tidak hanya dapat dilihat dari dokumen atau prosedur internal. Anggota sebagai pihak dalam akad juga perlu memperoleh informasi yang memadai agar persetujuan yang diberikan memiliki dasar pemahaman yang cukup.

Dalam perspektif keadilan, informasi menjadi bagian dari hubungan yang seimbang. Pembagian 40:60 telah diketahui anggota dan tidak ditemukan perselisihan mengenai hasil¹⁸. Namun, keadilan dalam hubungan mudharabah juga berkaitan dengan keterbukaan mengenai posisi masing-masing pihak. Anggota perlu memahami bahwa mereka menyerahkan dana sebagai pemilik modal, sementara KSPPS mengelolanya sebagai mudharib. Penjelasan tersebut membantu anggota memahami hak atas hasil dan karakter risiko dalam akad¹⁹.

Dari sisi kelembagaan, peningkatan jumlah anggota SIMASA dari 247 menjadi 310 orang selama 2023–2025 berlangsung bersamaan dengan penurunan jumlah karyawan dari enam menjadi tiga orang. Data tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa penurunan SDM secara langsung menyebabkan lemahnya sosialisasi akad, tetapi kondisi tersebut menjadi konteks yang relevan karena beban pelayanan dan edukasi harus dijalankan dengan jumlah petugas yang lebih terbatas. Karena itu, standarisasi materi penjelasan akad dapat menjadi alternatif untuk menjaga konsistensi layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan komunikasi individual setiap petugas.

Dengan demikian, temuan penelitian tidak menunjukkan adanya penyimpangan operasional yang menyebabkan produk SIMASA keluar dari prinsip mudharabah. Persoalan yang lebih nyata adalah

¹⁸ Rosadi, Syukri, and Rozi Andriani. "Analisis kepatuhan syariah (Sharia compliance) dalam implementasi pembiayaan pada KSPPS BMT Indragiri cabang Pasir Pengaraian." *AL-Muqayyad* 9.1 (2026): 24-36.

¹⁹ Maghfiroh, Anisatul. "Analisis pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021): 403-411.

bagaimana kepatuhan yang sudah diterapkan di tingkat operasional dapat diterjemahkan menjadi pemahaman yang lebih baik bagi anggota. Fokus perbaikan berada pada transparansi, dokumentasi informasi akad, pembinaan petugas, dan penguatan fungsi edukasi DPS.

KESIMPULAN

Implementasi SIMASA di KSPPS BMT Surya Raharja KCP Puri menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Anggota berperan sebagai shahibul maal dan KSPPS sebagai mudharib. Dana yang dihimpun dikelola melalui kegiatan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dibagikan menggunakan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk KSPPS, sedangkan jumlah rupiah yang diterima anggota mengikuti pendapatan pembiayaan pada setiap periode.

Ditinjau dari kepatuhan syariah, mekanisme SIMASA telah menunjukkan kesesuaian pada aspek akad, bebas riba, validitas akad, keadilan, dan pengawasan syariah. Produk tidak menggunakan bunga sebagai sumber imbalan dan pembagian hasil tidak ditentukan dalam nominal tetap. Pelayanan jemput bola juga memberikan kemudahan bagi anggota dalam melakukan penyetoran dan penarikan.

Aspek yang masih perlu diperkuat adalah transparansi informasi akad. Sebagian anggota memahami mekanisme bagi hasil dan layanan produk, tetapi belum memperoleh penjelasan khusus mengenai akad mudharabah pada saat pembukaan rekening. Temuan tersebut lebih menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi daripada penyimpangan pada substansi akad. Pengawasan DPS telah berjalan terutama pada aspek operasional, sedangkan fungsi edukasi kepada anggota dapat ditingkatkan.

Perbaikan dapat diarahkan pada penyediaan dokumen penjelasan akad yang sederhana, standarisasi penjelasan bagi anggota baru, pelatihan syariah bagi petugas SIMASA, serta keterlibatan DPS dalam evaluasi materi dan proses sosialisasi. Langkah tersebut dapat memperkuat kepatuhan syariah dari sisi substansi sekaligus meningkatkan pemahaman anggota terhadap hubungan mudharabah yang mereka jalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasni, Fariz. "Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>.
- Fadli, Veri Pramudia. "Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dalam Tabungan IB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungan." *NAHDATUL IQTISHADIIYAH: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021): 94–111.
- Hani, Hani, Cicin Suryati, Ni'mawati, and Ending Solehudin. "Kepatuhan Syariah melalui Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Operasional Baitul Maal wat Tamwil." *ISLAMICA* 10, no. 1 (2026): 37–54. <https://doi.org/10.59908/islamica.v10i1.180>.
- Harrieti, Nun. "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah *Off Balance Sheet* pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 244–264. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.857>.
- Jannah, Miftahul. "Metode Pengumpulan Data dalam Pengkajian Proses Keperawatan." 2019.
- Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, and Wismanto. "Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–152. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.
- Maghfiroh, Anisatul. "Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 403–411.

- Maslihatin, Aini, and Riduwan Riduwan. "Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 1 (2020): 27–35. <https://doi.org/10.32627/maps.v4i1.193>.
- Mokoagow, Fahrul Rozi. "Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 1 (2024): 44–53.
- Muttaqin, Mukhammad Zainul. "Implementasi E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip dan Kepatuhan Syariah." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6371–6380. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15747>.
- Rachmad, Dedy Rachmad. "Kepatuhan Syariah dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah." *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2021): 10–21.
- Rahardjo, Mudjia. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." 2011.
- Rivaldi, Alvin, Fahrul Ulum Feriawan, and Mutaqqin Nur. "Metode Pengumpulan Data melalui Wawancara." *Sebuah Tinjauan Pustaka* 16 (2023).
- Rosadi, Syukri, and Rozi Andriani. "Analisis Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Implementasi Pembiayaan pada KSPPS BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian." *AL-Muqayyad* 9, no. 1 (2026): 24–36. <https://doi.org/10.46963/jam.v9i1.3693>.
- Sanjaya, Ika. *Pengaruh Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah), Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Zakat (di Kota Pekanbaru)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.
- Syarvina, Wahyu. "Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah di Indonesia." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 21–40. <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>.
- Wijayanti, Lilik, and Eka Nurzanah. "Analisis Kepatuhan Syariah pada Skema Pembiayaan Kepemilikan Emas melalui Akad Murābahah di Bank Aman Syariah." *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 213–223. <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1501>.
- Yenti, Fitri, Elfadhli, Hospi Burda, and Elsa Khairiah. "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Penerapannya pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 10, no. 2 (2021): 191–202. <https://doi.org/10.47492/jih.v10i2.1279>.